



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 5 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Sihoming Abdicahyo**, tempat/tanggal lahir, Kediri 12 Agustus 1941, Umur 80 (delapan puluh) tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Balekambang No. 50, Blabak, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 2. **Engalitio**, tempat/tanggal lahir, Kediri 25 November 1945, Umur 76 (tujuh puluh enam) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Balekambang No. 50, Blabak, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam perkara ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada SANJAYA PAYANGKA, SH., MH., dan GUNAWAN HARTONO, SH., MKn., Para Advokat, yang berkantor di Firma Hukum-SG & Partners, yang berkedudukan di Jalan Bengawan No. 8, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2021:

Dan

1. **Ifan Nugroho Abdicahyo Idarta**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Balekambang No. 50, Rt. 013, Rw. 005, Desa/Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 2. **Sylvia Kusumaningrum Lanny Kuntjoro**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Balekambang No. 50, Rt. 013, Rw. 005, Desa/Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian (dading) sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak, sepakat untuk menyelesaikan dan atau mengakhiri sengketa/perkara Perdata tersebut dengan membatalkan akta-akta beserta dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Akta perjanjian hibah tertanggal 20 Desember 2019, nomor 24, yang dibuat dihadapan Riska Bing Adiputra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Kediri.-
2. Akta Hibah tertanggal 23 Desember 2019 Nomor 170/2019, yang dibuat dihadapan Alex Lauwda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Kediri
3. Akta Hibah tertanggal 23 Desember 2019 Nomor 171/2019, yang dibuat dihadapan Alex Lauwda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Kediri
4. Akta Hibah tertanggal 23 Desember 2019 Nomor 172/2019, yang dibuat dihadapan Alex Lauwda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Kediri

Pasal 2

Bahwa PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT sepakat secara sukarela untuk menyerahkan obyek sengketa seperti semula sebelum dilakukan hibah kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yaitu tanah dan bangunan yang berada di atas :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2958, seluas 2.051 m2 (dua ribu lima puluh satu meter persegi), NIB 12.04.03.06.03306, yang terletak di Blabak, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, atas nama IFAN NUGROHO ABDICAHYO IDARTA, yang diperoleh berdasarkan akta hibah no. 170/2019 tanggal 23-12-2019, yang dibuat dihadapan Alex Lauwda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Kediri.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2959, seluas 2.507 m2 (dua ribu lima ratus tujuh meter persegi), NIB 12.04.03.06.03305, yang terletak di Blabak, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, atas nama IFAN NUGROHO ABDICAHYO IDARTA, yang diperoleh berdasarkan akta hibah no. 171/2019 tanggal 23-12-2019, yang dibuat dihadapan Alex Lauwda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kdr



Tanah (PPAT) Kota Kediri.

- c. Sertifikat Hak Milik No. 2960, seluas 476 m2 (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi), NIB 12.04.03.06.03304, yang terletak di Blabak, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, atas nama IFAN NUGROHO ABDICAHYO IDARTA. yang diperoleh berdasarkan akta hibah no. 172/2019 tanggal 23-12-2019, yang dibuat dihadapan Alex Lauwda, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Kediri.

beserta segala sesuatu yang ada di atasnya.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak juga sepakat dan setuju untuk dilakukan balik nama seperti semula dilakukan sebelum dilakukan perbuatan hukum hibah yaitu tanah dan bangunan yang berada di atas:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2958, seluas 2.051 m2 (dua ribu lima puluh satu meter persegi), NIB 12.04.03.06.03306, yang terletak di Blabak, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, atas nama IFAN NUGROHO ABDICAHYO IDARTA kembali seperti semula menjadi atas nama SIHOMING ABDICAHYO.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2959, seluas 2.507 m2 (dua ribu lima ratus tujuh meter persegi), NIB 12.04.03.06.03305, yang terletak di Blabak, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, atas nama IFAN NUGROHO ABDICAHYO IDARTA kembali seperti semula menjadi atas nama SIHOMING ABDICAHYO
- c. Sertifikat Hak Milik No. 2960, seluas 476 m2 (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi), NIB 12.04.03.06.03304, yang terletak di Blabak, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, atas nama IFAN NUGROHO ABDICAHYO IDARTA kembali seperti semula menjadi atas nama SIHOMING ABDICAHYO.

Beserta segala sesuatu yang berada di atasnya.

Pasal 4

Bahwa PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT bersedia dan setuju untuk membantu proses pengurusan balik nama ketiga sertipikat sebagaimana yang diuraikan pada pasal 2 akta ini menjadi atas nama SIHOMING ABDICAHYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Para Pihak telah sepakat dan setuju secara sukarela untuk membatalkan akta hibah sebagaimana tertulis dalam pasal 1 perjanjian perdamaian ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 5

1. Para Pihak bersama dengan surat perjanjian perdamaian ini memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim perkara no. 35/Pdt.G/2021/PN.KDR agar kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan pengadilan.
2. bahwa mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara dan kesepakatan ini dibebankan pada Para Pihak secara tanggung renteng.

Pasal 6

Bahwa dengan ditandatanganinya akta ini, Para Pihak setuju dan bersedia untuk melaksanakannya seluruh kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian ini.

Pasal 7

Bahwa Perjanjian Perdamaian menurut akta ini berlaku mulai hari ini, tanggal 02 (dua) bulan Juli tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Pasal 8

Bahwa Perjanjian Perdamaian menurut surat ini tidak akan menjadi batal atau gugur karena :

1. Meninggalnya Salah Satu Pihak;
2. Adanya gugatan atau tuntutan baik dari ahli waris Para Pihak.

Pasal 9

Bahwa Tentang Perjanjian Perdamaian menurut Surat ini dan akibat-akibatnya Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Kediri di Kediri.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Juli 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) secara berimbang ;

Demikian diputuskan pada hari: Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Novi Nuradhayanty, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Mahyudin, SH dan Adnan Sagita, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kdr tanggal 15 Juni 2021, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Endro Asmono, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Mahyudin, S.H

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H

Adnan Sagita, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H.,M.H.



Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perdata	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pihak-Pihak dan PNBP	Rp 920.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.020.000,00

Terbilang (satu juta dua puluh ribu rupiah)